ABSTRAK

Mernawati. 2015, SKRIPSI. Judul: ." Penerapan Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Untuk Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Pembimbing: Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA

Kata Kunci: Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Wajib Pajak

---

Oleh

Erika Ratih Windarti

Dosen Pembimbing :

Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA

Abstrak *Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar atau utama, semakin besarnya pengeluaran Negara dalam rangka pembiayaan, negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tanggal 1 Juli 2013 pemerintah telah menetapkan PP. No. 46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak UMKM. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM dengan tarif pajak 1% yang dikenakan pada siklus penjualan bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun.*

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer.

Hasil penelitian tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara mengalami peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara baru diefektifkan pada bulan Agustus 2013. Penerimaan Pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama Malang Utara sebelum dan setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengalami peningkatan tetapi sampai pada bulan Desember 2013.

Sedangkan pada tahun 2014 tingkat penerimaan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 mengalami penurunan.

1. ***PENDAHULUAN***

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pajak merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pajak juga merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar atau utama, semakin besarnya pengeluaran Negara dalam rangka pembiayaan, negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak adalah salah satu instansi Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam administrasi perpajakan. Fungsi dari Direkorat Jendral Pajak dalam administrasi perpajakannya yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang akan melaksanakan tugas dari Negara salah satunya untuk kemakmuran masyarakat.

Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. (Sumber: http://www.pajak.go.id, 19 Januari 2015). Saat ini Pemerintah melirik UMKM yang dimana memiliki potensi yang sangat besar untuk penerimaan pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Namun UMKM yang hampir di temui disepanjang jalan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Hasan (2013), mengatakan jumlah usaha UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta. "99,8 persennya adalah UMKM, Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia adalah 56 persen. "Dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM, ekonomi kita akan semakin baik dan tumbuh,"(Sumber:http://www.republika.co.id, 24 Januari 2015)

2.

3. *Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. UMKM merupakan pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang memiliki modal relatif kecil. Salah satu modal dalam UMKM adalah Sumber Daya Manusia (SDM), krekreaktifan untuk menciptakan produk-produk yang banyak di minati konsumen. Usaha yang dimiliki pengusaha ini lebih mengutamakan bentuk-bentuk yang bersifat oprasional usaha.*

Menurut wakil keuangan Mardiasmo (2015) Kementrian Keuangan berusaha menggenjot potensi penerimaan pajak dengan merevisi Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 atau yang lebih dikenal pengenaan pajak penghasilan atas Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM).(Sumber: http://www.republika.co.id,24 Januari 2015)

*Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "**PENERAPAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 UNTUK WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MALANG UTARA"***

2. Kajuan Pustaka

Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan olehSoemitro dalam Mardiasmo (2011: 1)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsure-unsur:

1. *Iuran rakyat kepada negara*

   Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut adalah uang bukan barang.

2. *Berdasarkan undang – undang*

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. *Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrprestasi individual oleh pemerintah*
4. *Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer.

4. ***Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak***

Pada kurun waktu 24 bulan sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Juli 2014 diperoleh Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 76.356 – 66.554 = 9.802, pada tabel 4.2 terlihat bahwa tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25 lebih tinggi dari pada dengan tingkat penerimaan pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 . hal tersebut terjadi dikarenakan tidak semua Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara adalah Wajib Pajak UMKM, sehingga mereka masi menggunakan PPH Pasal 25 untuk menghitung pajak atas penghasilannya. Penerimaan yang di terima oleh KPP Pratama Malang Utara pada bulan Maret dan April tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam penerimaan, karena pada bulan tersebut merupakan waktunya untuk membayar PPh Pasal 29 atas kurang bayar pajak tahunan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami penurunan tingkat Wajib Pajak yang terdaftar dengan adanya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, karna dalam hasil sebelum di terapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 memperoleh nilai 7,49% mencapai nilai rata-rata sebesar 0,62%. Sedangkan setelah di terapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara memperoleh nilai 6,30% mencapai nilai rata-rata 0,52%. Dalam hal ini dengan adanya peraturan baru yaitu

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh dengan Wajib Pajak yang terdaftar.

5. *Penerimaan Pajak*

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari KPP Malang Utara menunjukkan bahwa baru diefektifkan Peraturan Pemerintah No. 46 pada bulan Agustus 2013. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli pihak KPP Pratama Malang Utara masih mengadakan atau melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak. Sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara membuka forum dalam satu ruangan dengan mengundang para Wajib Pajak. KPP Pratama Malang Utara melibatkan Wajib Pajak dalam mensosialisasikan adanya peraturan baru dengan harapan Wajib Pajak memahami dan mereka akan merasa dihargai.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut cukup efektif. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Malang Utara memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada bulan Agustus dimana peraturan yang baru di terbitkan pada bulan Juni 2013 disitu pihak KPP Pratama Malang Utara dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baru diefektifkannya peraturan baru tersebut hanya memiliki jangka waktu satu bulan dari tanggal diterbitkannya. Dalam waktu satu bulan tersebut masi kurang cukup untuk mensosialisasikan peraturan baru tersebut yang mengakibatkan Wajib Pajak masi ada yang belum mengerti. Pemerintah seharusnya memberikan jangka waktu untuk mensosialisasikan peraturan baru tersebut dengan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan untuk sosialisasi. Sehingga dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 akan lebih efektif dan terlaksana dengan baik jika peraturan tersebut disosialisasikan pada 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara mengalami peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menyadari akan kewajiban pajaknya. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami penurunan tingkat Wajib Pajak yang terdaftar dengan adanya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, karna dalam hasil sebelum di*

terapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 memperoleh nilai 7,49% mencapai nilai rata-rata sebesar 0,62%. Sedangkan setelah di terapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara memperoleh nilai 6,30% mencapai nilai rata-rata 0,52%. Dalam hal ini dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh dengan Wajib Pajak yang terdaftar.

2. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara baru di efektifkan pada bulan Agustus 2013 di karenakan pada bulan Juni 2013 baru di terbitkan PP. No 46 Tahun 2013. Wajib Pajak setelah diterapkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 belum menyadari kewajiban pajaknya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP. No. 46 Tahun 2013 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tidak tercapai dengan baik. Untuk tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara sebelum ada PP. No. 46 Tahun 2013 masih menggunakan perhitungn PPh Pasal 25, mencapai tingkat penerimaan sebesar Rp. 6.655.505.015,00 sedangkan penerimaan atas PPh Pasal 25 setelah diterapkan PP. No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 2.666.845.124,00. PP. No. 46 Tahun 2013 pada kurun waktu Agustus 2013 sampai dengan Juni 2014 KPP Pratama Malang Utara memperoleh penerimaan atas PP. No. 46 Tahun 2013 sejumlah Rp. 1,075,196,776,00. Sejak di berlakukan PP. No. 46 Tahun 2013 perhitungan pajaknya dihitung dari omset yaitu 1% dan bersifat final, sehingga meskipun usahanya mengalami kerugian akan tetap dikenakan pajak 1% dari omset perbulan.*

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh peneliti, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. *KPP Pratama Malang Utara supaya lebih bisa meningkatkan kepatuhan terhadap Wajib Pajak atau dilakukan ferifikasi lapangan langsung atau pendekatan secara personal terhadap Wajib Pajak.*

2. *KPP Pratama Malang Utara agar melakukan sosialisasi penerapan PP.No. 46 Tahun 2013 yang masi tergolong baru, sebaiknya terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat khususnya UMKM dengan baik.*
3. *Membuat publikasi yang berisi pemberitahuan tentang realisasi dari pengguna dana pajak kepada public melalui web ataupun media masa minimal satu bulan sekali. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui hasil dari pembayaran pajak yang suda mereka bayar setiap bulannya.*
4. *Untuk peneliti selanjutnya supaya menggunakan data rincian lengkap tentang penerimaan pajak orang pribadi dan badan sehingga menunjang terhadap kebutuhan penelitian. Dalam proses penelitian, akan lebih baik apabila berkerja sama dengan dinas koperasi, UMKM, dan KPP Pratama untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN